

The Role of the Depok City Environmental Agency in Promoting National Defense

Suwarsit

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 30 April 2026

Keywords:

Bela Negara, Lingkungan Hidup, Hukum.

KeyWords :

National Defense, Environment, Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Abstract: Development across various sectors should not be solely focused on increasing income but must also consider its environmental impact to ensure sustainability. In this regard, the role of the community is crucial as a key factor in preserving and conserving the environment. This study emphasizes that community groups possess the awareness and responsibility to participate in environmental conservation as an expression of love for the homeland or national defense. The research method employed is a normative legal approach, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. The research results indicate that the success of environmental management is highly dependent on law enforcement, coordination among institutions, and active community participation. At the local level, the Depok City Environmental Agency plays a strategic role in formulating and implementing environmental policies, making synergy between national laws and local implementation the key to successful environmental conservation.

ABSTRAK

Abstrak: Pembangunan di berbagai sektor tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar tetap berkelanjutan. Dalam hal ini, peran masyarakat menjadi sangat penting sebagai faktor utama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa kelompok masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air atau bela Negara. Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normative, dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat. Di tingkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok berperan strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lingkungan, sehingga sinergi antara hukum nasional dan implementasi daerah menjadi kunci keberhasilan pelestarian lingkungan.

INTRODUCTION

Bela negara di sektor lingkungan adalah wujud cinta tanah air dengan menjaga ekosistem dari kerusakan, sebagai tindakan konkret menjaga kelangsungan hidup bangsa. Ini meliputi aksi sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengelola limbah, mengurangi plastik, menghemat energi, hingga melakukan penghijauan untuk mencegah bencana alam yang terjadi di lingkungan khususnya tempat tinggal. Setelah dipaparkan mengenai berbagai kerusakan lingkungan tersebut, perlu disadari bahwa masyarakat sangat berperan dalam perlindungan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Soepandji & Muhammad, 2018).

Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan keberanian dan kemampuan untuk melakukan pengawasan sosial dan

*Corresponding Author

Email: suwarsit@upnvj.ac.id

mengembangkan serta menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam kelestarian lingkungan hidup salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah manusia, karena manusia memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberdayakan lingkungan untuk menjaga ekosistem. Namun kenyataannya untuk dapat memenuhi keinginan hidup seringkali manusia mengabaikan kelestarian lingkungan dengan menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan untuk memenuhi kepuasan pribadi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan DLH penting untuk menjamin penegakan kebijakan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dasar hukum Negara kita melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan peran negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Prinsip tanggung jawab negara atas lingkungan hidup menjadi pijakan normatif bagi pembentukan kebijakan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan, pencegahan pencemaran, keterlibatan publik, kehati-hatian (*precautionary principle*), dan pemulihan kerusakan lingkungan menjadi hal yang penting di saat globalisasi dan arah pembangunan yang terus ditingkatkan (Budiati & Sikumbang, 2014).

Pembangunan yang terus ditingkatkan di berbagai sektor bukan berarti pembangunan sekedar mengejar pendapatan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Maka dari peran masyarakat terhadap lingkungan adalah hal yang harus diudalahkan jika suatu pembangunan tersebut diperhatikan keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat atau warga yang tinggal di suatu tempat (lingkungan) untuk turut andil dalam menjaga dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Masyarakat perlu menyadari perannya yang begitu penting dalam menjaga lingkungan. Kesadaran bela negara oleh masyarakat atau warga negara terhadap lingkungan pada hakikatnya adalah secara sadar dan aktif mencintai tanah airnya.

RESEARCH METHOD

Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan melakukan penelusuran terhadap hukum yang berlaku didalam undang-undang baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hukum lingkungan, bela negara maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Dalam penelitian ini membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upaya bela negara melalui penegakan hukum lingkungan. Metode analisis data dalam tulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui telaah bahan kepustakaan, baik berupa bukubuku, jurnal maupun perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap upaya bela negara melalui penegakan hukum lingkungan. Untuk menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan suatu kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan selanjutnya dilakukan kajian apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuanketentuan normatifnya. Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 23 Tahun 2009). Dalam arti yang lebih mudah dipahami, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dalam hal ini berarti bahwa lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup.

RESULT AND DISCUSSION

Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Indonesia

Lingkungan hidup dalam perspektif hukum Indonesia merupakan suatu konsep yuridis yang memiliki cakupan luas dan bersifat holistik. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang yang meliputi benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Definisi ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada aspek alamiah, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan buatan yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang utuh (Sutrisno, 2021).

Dari perspektif hukum, lingkungan hidup juga dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara tersebut (Akrial & Susanti, 2017).

Selain itu, hukum lingkungan di Indonesia mengandung prinsip pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam berbagai kajian hukum, konsep lingkungan hidup dipandang sebagai sistem yang mencakup lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial, sehingga pengelolannya harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor (Aminudin, 2025).

Dalam perspektif hukum administrasi, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui instrumen perizinan dan pengawasan. Instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, serta persetujuan lingkungan merupakan bentuk kontrol pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Menurut kajian dalam Jurnal Bina Hukum Lingkungan, sistem perizinan lingkungan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan kegiatan.

Selanjutnya, dari perspektif hukum pidana, lingkungan hidup dilindungi melalui ketentuan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai bentuk tindak pidana lingkungan beserta ancaman sanksinya, baik berupa pidana penjara maupun denda. Hukum pidana lingkungan di Indonesia berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir apabila instrumen hukum lain tidak efektif.

Penegakan hukum lingkungan menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. UUPPLH telah mengatur berbagai bentuk sanksi, termasuk sanksi pidana terhadap individu maupun korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Fahrudin, 2019).

Lingkungan hidup dalam tinjauan hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai objek yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai subjek yang berkaitan erat dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Pendekatan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa

lingkungan hidup tetap terjaga demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang (Fahrudin, 2019).

Selain itu, perkembangan hukum lingkungan juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan akses terhadap keadilan lingkungan (access to environmental justice). Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam Environmental Policy and Governance yang menekankan bahwa keterlibatan publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup (Boer, 2013). Secara keseluruhan, lingkungan hidup dalam perspektif hukum merupakan bidang yang dinamis dan multidimensional, yang tidak hanya mengatur perlindungan lingkungan tetapi juga mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan. Hukum lingkungan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum lingkungan sangat bergantung pada konsistensi regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok

Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Secara normatif, tugas dan wewenangnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kerangka tersebut, dinas ini bertugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup. Perumusan ini mencakup penyusunan rencana strategis, program kerja, serta pedoman teknis yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut harus selaras dengan kebijakan nasional serta memperhatikan kondisi ekologis dan sosial masyarakat setempat.

Selain perumusan kebijakan, dinas ini juga memiliki tugas dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaan tersebut mencakup kegiatan operasional seperti pengelolaan sampah, pemantauan kualitas air dan udara, serta rehabilitasi lingkungan yang mengalami kerusakan. Fungsi ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dalam aspek perencanaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok berwenang menyusun dan mengevaluasi dokumen lingkungan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan UKL-UPL. Dokumen-dokumen ini merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Kewenangan ini juga mencerminkan pendekatan preventif dalam hukum lingkungan Indonesia.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok juga memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi, pemantauan, serta evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan. Dalam hal ditemukan pelanggaran, dinas berwenang memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, dinas ini berperan dalam penindakan terhadap

pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme administratif dan dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pelanggaran yang bersifat pidana. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan di daerah masih menghadapi kendala struktural dan kultural (Thani, 2017).

Selain fungsi pengawasan dan penegakan hukum, Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok juga memiliki tugas dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini meliputi edukasi, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat agar memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Program seperti bank sampah dan kampanye pengurangan sampah plastik merupakan contoh implementasi dari fungsi ini.

Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data lingkungan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Informasi ini juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup (Umar, 2011). Selanjutnya pelaksanaan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Koordinasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan yang bersifat lintas sektor dan multidisipliner.

Dengan demikian, tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok mencakup aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Peran ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta komitmen politik yang kuat agar fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat berjalan secara optimal (Wati, 2018).

SIMPULAN

Lingkungan hidup dalam perspektif hukum Indonesia merupakan konsep yang komprehensif dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup aspek alamiah, tetapi juga sosial dan buatan dalam satu kesatuan sistem. Hukum Indonesia menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara melalui berbagai instrumen hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan, dengan menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, keberhasilan perlindungan lingkungan sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengawasi lingkungan hidup.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Tugas dan wewenangnya mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Dinas ini tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana teknis yang secara langsung menangani berbagai permasalahan lingkungan. Melalui instrumen seperti AMDAL, KLHS, serta pengawasan izin lingkungan, dinas berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, sinergi antara kerangka hukum nasional dan pelaksanaan di tingkat daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar

tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

REFERENCES

- Akrial, Z. & Susanti, H. (2017). Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Aminudin, C. (2025). *Perspektif Ilmu Lingkungan terhadap Pengertian Yuridis Lingkungan Hidup*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan., Vol. 9, No. 3.
- Boer, B. (2013). "Environmental Law Dimensions of Sustainable Development." Oxford University Press, 2015.
- Budiati, L. & Sikumbang, R. (2014). *Good Governance: Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fahrudin, M. (2019). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2009*. Jurnal Veritas, Vol. 5, No. 2.
- Soepandji, K. W. & Muhammad (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 48, No. 3, Article. 1.
- Sutrisno, H. (2021). Analisis Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 4 No. 2.
- Thani, S. (Januari 2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Edisi 51.
- Umar, S. B. N. (2011). Penegakan hukum Lingkungan di Indonesia, *Wacana Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 1.